



P U T U S A N

Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pargono bin Partorejo Damin;
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/ tanggal lahir : 62 Tahun/ 16 Maret 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Jambirejo RT 02/RW 05 Ds Sumber,
Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bla, tanggal 23 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bla, tanggal 23 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora memutuskan sebagai berikut:

Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 1 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa PARGONO Bin PARTOREJO DAMIN bersalah telah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARGONO Bin PARTOREJO DAMIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp46.000.000,- (Empat Puluh Enam Juta Rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
 - 1 (satu) bendel slip pinjaman BRI unit sumber An PUJI LESTARI;
 - 1 (satu) bendel slip pencairan pinjaman dari BPR DINSANI Randublatug atas nama PUJI LESTARI;

Dikembalikan kepada PUJI LESTARI;

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar Terdakwa apabila dinyatakan terbukti bersalah, dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa terdakwa PARGONO Bin PARTOREJO DAMIN pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 bertempat di Dusun Jambirejo RT 03 RW 05 Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan

Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 2 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada pertengahan bulan November tahun 2021 terdakwa PARGONO datang ke rumah saksi PUJI LESTARI dengan maksud menginformasikan bahwa di Desa Sumber akan dilaksanakan seleksi calon perangkat Desa dimana proses tahapan seleksi tersebut dilaksanakan dari tanggal 15 November 2021 sampai dengan 22 Januari 2022 dan terdakwa menyampaikan kepada saksi PUJI LESTARI bahwa Kepala Desa Sumber yaitu saksi ARIS SUSANTO menjanjikan apabila terdakwa memiliki calon yang mengikuti seleksi perangkat desa tersebut maka calonnya akan jadi (lulus tes) dengan syarat mendaftar (memenuhi syarat) dan menyiapkan uang sejumlah Rp 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dikarenakan terdakwa adalah tim sukses dari saksi ARIS SUSANTO pada saat pemilihan Kepala Desa;

Bahwa untuk meyakinkan saksi PUJI LESTARI sore harinya terdakwa bersama dengan saksi PUJI LESTARI menemui saksi ARIS SUSANTO dengan maksud meminta restu dan menyampaikan bahwa terdakwa memiliki calon yaitu saksi PUJI LESTARI yang mendaftar calon perangkat yaitu Kepala Dusun Jambirejo namun saksi ARIS SUSANTO tidak membahas perihal uang dan janji dapat meluluskan seleksi tersebut hanya menyuruh saksi PUJI LESTARI untuk mendaftar;

Selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 wib terdakwa datang ke rumah saksi PUJI LESTARI dengan maksud mengambil uang sebesar Rp 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan alasan akan diserahkan kepada saksi ARIS SUSANTO dirumah saksi WARSIT di Ngawi dikarenakan akan ada pertemuan bersama dengan 6 (enam) warga desa sumber yang juga merupakan calon peserta seleksi perangkat Desa untuk membahas soal seleksi perangkat Desa tersebut namun tidak bertemu dengan saksi ARIS SUSANTO dan saksi WARSIT sehingga uang tersebut dibawa pulang kembali oleh terdakwa dan keesokan harinya terdakwa kembali menemui saksi PUJI LESTARI dan melaporkan bahwa saksi ARIS SUSANTO tidak hadir dipertemuan di Ngawi sehingga uang dari saksi PUJI LESTARI sejumlah Rp 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) tersebut oleh terdakwa diletakkan di mobil/ kendaraan Sdr WARSIT namun pada kenyataannya uang tersebut dibawa pulang oleh terdakwa dan tanpa seijin dari saksi PUJI LESTARI uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk memperbaiki rumah, membeli perhiasan, membeli 2 (dua)

Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 3 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor dan kebutuhan sehari-hari terdakwa bukan diserahkan kepada Kepala Desa saksi ARIS SUSANTO maupun Sdr WARSIT untuk kepentingan pengurusan seleksi Calon Perangkat Desa di Desa Sumber tahun 2021;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 wib di SMK Migas Cepu saksi PUJI LESTARI mengikuti seleksi calon perangkat Desa tahap tes computer dan dinyatakan lulus dan pada tanggal 22 Januari 2022 mengikuti tes tahap selanjutnya yaitu tes CAT Komputer di UDINUS Semarang dan dari hasil tes tersebut saksi PUJI LESTARI mendapatkan ranking 3 dan dinyatakan gagal menjadi perangkat desa formasi kadus;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 saksi PUJI LESTARI menemui terdakwa dengan maksud meminta pertanggungjawaban dari terdakwa dan meminta uang miliknya dikembalikan dan siang harinya terdakwa PARGONO mengembalikan uang sejumlah Rp 46.000.000,- (Empat Puluh Enam Juta) dan meminta agar uang sisanya sejumlah Rp 74.000.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta) diikhlasakan saja dianggap kalah judi;

Bahwa pada tanggal 12 Maret 2022 terdakwa PARGONO pada saat proses penyidikan mengembalikan kembali uang sejumlah Rp32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) kepada saksi PUJI LESTARI melalui penyidik dan terhadap uang tersebut telah dilakukan penyitaan dan digunakan sebagai barang bukti;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Pelaksana Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Sumber tertanggal 17 November 2021 terdakwa tidak masuk di dalam tim tersebut sehingga tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kelulusan dari tes tersebut;

Akibat perbuatan terdakwa saksi PUJI LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp 42.000,000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa PARGONO Bin PARTOREJO DAMIN pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 bertempat di Dusun Jambirejo RT 03 RW 05 Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam

Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 4 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada pertengahan bulan November tahun 2021 terdakwa PARGONO datang ke rumah saksi PUJI LESTARI dengan maksud menginformasikan bahwa di Desa Sumber akan dilaksanakan seleksi calon perangkat Desa dimana proses tahapan seleksi tersebut dilaksanakan dari tanggal 15 November 2021 sampai dengan 22 Januari 2022 dan terdakwa menyampaikan kepada saksi PUJI LESTARI bahwa Kepala Desa Sumber yaitu saksi ARIS SUSANTO menjanjikan apabila terdakwa memiliki calon yang mengikuti seleksi perangkat desa tersebut maka calonnya akan jadi (lulus tes) dengan syarat mendaftar (memenuhi syarat) dan menyiapkan uang sejumlah Rp 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dikarenakan terdakwa adalah tim sukses dari saksi ARIS SUSANTO pada saat pemilihan Kepala Desa;

Bahwa untuk meyakinkan saksi PUJI LESTARI sore harinya terdakwa bersama dengan saksi PUJI LESTARI menemui saksi ARIS SUSANTO dengan maksud meminta restu dan menyampaikan bahwa terdakwa memiliki calon yaitu saksi PUJI LESTARI yang mendaftar calon perangkat yaitu Kepala Dusun Jambirejo namun saksi ARIS SUSANTO tidak membahas perihal uang dan janji dapat meluluskan seleksi tersebut hanya menyuruh saksi PUJI LESTARI untuk mendaftar;

Selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 wib terdakwa datang ke rumah saksi PUJI LESTARI dengan maksud mengambil uang sebesar Rp120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan alasan akan diserahkan kepada saksi ARIS SUSANTO di rumah saksi WARSIT di Ngawi dikarenakan akan ada pertemuan bersama dengan 6 (enam) warga desa sumber yang juga merupakan calon peserta seleksi perangkat Desa untuk membahas soal seleksi perangkat Desa tersebut namun tidak bertemu dengan saksi ARIS SUSANTO dan saksi WARSIT sehingga uang tersebut dibawa pulang kembali oleh terdakwa dan keesokan harinya terdakwa kembali menemui saksi PUJI LESTARI dan melaporkan bahwa saksi ARIS SUSANTO tidak hadir dipertemuan di Ngawi sehingga uang dari saksi PUJI LESTARI sejumlah Rp 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) tersebut oleh terdakwa diletakkan di mobil/ kendaraan Sdr WARSIT namun pada kenyataannya uang tersebut dibawa pulang oleh terdakwa dan tanpa seijin dari saksi PUJI LESTARI uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk memperbaiki rumah, membeli perhiasan, membeli 2 (dua) unit sepeda motor dan kebutuhan sehari-hari terdakwa bukan diserahkan kepada Kepala Desa yaitu saksi ARIS SUSANTO maupun Sdr WARSIT untuk

Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 5 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengurusan seleksi Calon Perangkat Desa di Desa Sumber tahun 2021;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 wib di SMK Migas Cepu saksi PUJI LESTARI mengikuti seleksi calon perangkat Desa tahap tes computer dan dinyatakan lulus dan pada tanggal 22 Januari 2022 mengikuti tes tahap selanjutnya yaitu tes CAT Komputer di UDINUS Semarang dan dari hasil tes tersebut saksi PUJI LESTARI mendapatkan ranking 3 dan dinyatakan gagal menjadi perangkat desa formasi kadus;

Selanjutnya pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 saksi PUJI LESTARI menemui terdakwa dengan maksud meminta pertanggungjawaban dari terdakwa dan meminta uang miliknya dikembalikan dan siang harinya terdakwa PARGONO mengembalikan uang sejumlah Rp 46.000.000,- (Empat Puluh Enam Juta) dan meminta agar uang sisanya sejumlah Rp 74.000.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta) diikhhlaskan saja dianggap kalah judi;

Bahwa pada tanggal 12 Maret 2022 terdakwa PARGONO pada saat proses penyidikan mengembalikan kembali uang sejumlah Rp 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) kepada saksi PUJI LESTARI melalui penyidik dan terhadap uang tersebut telah dilakukan penyitaan dan digunakan sebagai barang bukti;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Pelaksana Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Sumber tertanggal 17 November 2021 terdakwa tidak masuk didalam tim tersebut sehingga tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kelulusan dari tes tersebut;

Akibat perbuatan terdakwa saksi PUJI LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp 42.000,000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan para Saksi sebagai berikut:

1. Puji Lestari binti Suparto Rejo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa Pargono bin Patorejo Damin yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, sekitar pukul 18.30 wib di dalam rumah di Dsn.Jambirejo Rt.03. Rw.05, Ds. Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora;

Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 6 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Pargono mejanjikan kepada Saksi bahwa Saksi akan lolos dalam penjarangan dan penyaringan seleksi perangkat Desa (perades) Ds. Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, dengan syarat menyediakan uang sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa penjarangan atau penyaringan Perades Kabupaen Blora tersebut, telah dilaksanakan pada tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
- Bahwa formasi perades Ds. Sumber Kecamatan Kadenan, Kabuptaten Blora ada 7 (tujuh) formasi, yaitu a. Formasi Sekretaris Desa, yang dilantik adalah Sdr. Adityatama Wicaksana, b. Kasi pelayanan. dilantik Sdr. Mohammad Khoirul Aziz, c. Formasi Kadus 1, yang dilantik yaitu Sdr. Suntoyo, d. Formasi Kadus 2, yang dilantik yaitu Sdr. Aris Settiawan, e. Formasi Kadus 3 yang dilantik yaitu Sdr. Ridwanul, f. Formasi Kadus 4, yang dilantik yaitu Sdr. Satriya Prihantara, g. Formasi Kadus.5, yang dilantik yaitu Dian Adi Sucipto, sedangkan yang Saksi ikuti adalah Formasi Kadus 2 Jambirejo Ds. Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, sedangkan Kadus 2 Jambirejo telah terisi dan Saksi sudah tidak berharap untuk menjadi Kadus;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tunai;
- Bahwa setelah Saksi gagal terpilih, uang Saksi yang dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dan yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dipinjam oleh Terdakwa sudah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang yang disita dalam perkara ini sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), yang akan dikembalikan kepada Saksi menjadi sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang dihitung masih kurang sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah menempuh cara kekeluargaan tetapi setelah bertemu Terdakwa selalu marah-marah dan meminta agar dianggap kalah main, dan Saksi diberitahu oleh anaknya bahwa uang Saksi tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk membangun rumahnya Terdakwa dan tidak dipakai untuk mengurus untuk lamaran Saksi ikut tes Perangkat Desa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 7 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ruswadi bin Atmo Jafar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi Puji Lestari yang merasa ditipu oleh Terdakwa Pargono bin Patorejo Damin yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, sekitar pukul 18.30 wib di dalam rumah di Dsn.Jambirejo Rt.03. Rw.05, Ds. Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Pargono menjanjikan kepada Saksi dan Saksi Puji Lestari bahwa Saksi Puji Lestari akan lolos dalam penjarangan dan penyaringan seleksi perangkat Desa (perades) Ds. Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, dengan syarat menyediakan uang sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa pada kenyataannya istri Saksi (Saksi Puji Lestari) tidak lulus seleksi perangkat desa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Lukman Priyanto bin Suparto Rejo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu kakak Saksi dimintai uang oleh Terdakwa sehubungan ada formasi perangkat Desa, Kamituwo Ds. Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora dan Saksi mengetahui penyerahan uang tersebut;
- Bahwa pada waktu penyerahan uang tersebut Saksi ada di rumah kakak Saksi dan ipar dan uang tersebut ditaruh di tas hitam;
- Bahwa saat itu Saksi tidak memberitahu dan tidak melarangnya karena itu urusan dan kemauan keluarga kakak Saksi karena sudah berumah tangga masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. H. Joto bin Pardan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dituduh melakukan penipuan dan penggelapan uang untuk seleksi perades (perangkat desa) Desa Sumber, Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora yang dilakukan oleh terdakwa Pargono terhadap Saksi Puji Lestari dengan menjanjikan lolos seleksi Kadus Ds. Sumber dengan menerima uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang Saksi dengar sudah dikembalikan sejumlah

Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 8 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) yang tidak diselesaikan lewat desa langsung ke Kepolisian;

- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh Terdakwa tetapi hanya satu kali dan Saksi dimintai doa restu agar Saksi Puji Lestari lolos dalam seleksi tes atau ujian perades dan Saksi tidak menjanjikan sesuatu atau yang berkaitan dengan uang tersebut;
- Bahwa Saksi dengan teman-teman pernah berangkat ke Jogja ke rumah Warsit yaitu anggota DPRD Blora yang isinya syarat untuk bisa lolos seleksi tersebut dan tidak ada atau membicarakan uang dan saat itu Terdakwa Pargono tidak ikut;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi anggota tim sukses Saksi saat Saksi ikut pemilihan kepala desa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Aris Susanto bin Joto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dituduh melakukan penipuan dan penggelapan uang untuk seleksi perades (perangkat desa) Desa Sumber, Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora yang dilakukan oleh terdakwa Pargono terhadap keponakannya sendiri yaitu Saksi Puji Lestari yang ingin menjadi kepala dusun atau Kadus di Ds. Sumber Kecamatan Kradenan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Puji Lestari pernah satu kali datang ke rumah Saksi Puji Lestari dan minta doa restu sebagai calon yang akan mendaftar dan pada waktu itu Saksi hanya memberitahukan syarat-syarat pendaftaran dan tidak ada hal yang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditawari uang atau janji lain dari terdakwa melainkan hanya minta doa restu dan sebagai Kepala Desa, Saksi harus bersikap netral;
- Bahwa saat itu ada 7 (tujuh) formasi di Desa Sumber tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi anggota tim sukses Saksi saat Saksi ikut pemilihan kepala desa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada keponakan Terdakwa yaitu Saksi Puji Lestari untuk bisa lolos seleksi sebagai Kepala dusun Ds. Sumber Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, dengan sejumlah uang, lalu pada hari Rabu tanggal 8

Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 9 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 sekitar pukul 15.30 wib di rumah Saksi Puji Lestari yang beralamat di Dsn Jambirejo Rt.03, Rw.05 Ds. Sumber Kecamatan Kradena, Kabupaten Blora

- Bahwa Terdakwa minta kepada Saksi Puji Lestari untuk lolos seleksi dalam penjangkaran tersebut adalah uang sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tetapi diberi sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan yang sudah Terdakwa kembalikan sejumlah Rp46.000.000,00 dan yang menjadi bukti yaitu uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan kekurangan akan Terdakwa ambilkan kredit bank atau Terdakwa jualkan tanah atau rumah tidak mau;
- Bahwa uang dari Saksi Puji Lestari tersebut Terdakwa gunakan untuk membangun rumah, membeli watu kumbang sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh rupiah), membeli genteng sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), membeli herbel sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), membeli pasir sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh rupiah), membeli usuk sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), membeli reng sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), membeli semen sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), membeli besi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), bayar hutang sejumlah Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), membeli perhiasan berupa kalung 10 gram Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), gelang 5 gram sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), membeli 2 (dua) unit sepeda motor Vario Rp18.500.000,00 (delapan belas Juta lima ratus ribu rupiah), sepeda motor Honda Beat seharga Rp17.500.000,00 (tujuh belas lima ratus ribu rupiah), kebutuhan sehari hari sejumlah Rp16.900.000,00 (enam belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp120.000.000,00 Terdakwa serahkan kepada Kepala Desa Sumber akan tetapi Kepala Desa tersebut tidak mau menerima lalu Terdakwa bawa pulang dan tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi Puji Lestari, lalu Terdakwa pakai sendiri untuk kemauan dan kebutuhan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi Puji Lestari menyerahkan uang kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tunai;
- Bahwa setelah Saksi Puji Lestari gagal terpilih, uang Saksi Puji Lestari yang dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh

Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 10 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta rupiah) dan yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dipinjam oleh Terdakwa sudah dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa uang yang disita dalam perkara ini sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), yang akan dikembalikan kepada Saksi Puji Lestari menjadi sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang dihitung masih kurang sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan panitia tetapi hanya membantu untuk mengurus supaya bisa lolos seleksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di persidangan yaitu:

- Uang tunai sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) bendel slip pinjaman BRI unit sumber atas nama Puji Lestari;
- 1 (satu) bendel slip pencairan pinjaman dari BPR DINSANI Randublatug atas nama Puji Lestari;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan di persidangan serta diperlihatkan kepada para Saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada keponakan Terdakwa yaitu Saksi Puji Lestari untuk bisa lolos seleksi sebagai Kepala dusun Ds. Sumber Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, dengan sejumlah uang, lalu pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 wib di rumah Saksi Puji Lestari yang beralamat di Dsn Jambirejo Rt.03, Rw.05 Ds. Sumber Kecamatan Kradena, Kabupaten Blora;
- Bahwa Terdakwa minta kepada Saksi Puji Lestari untuk lolos seleksi dalam penjangkaran tersebut uang sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tetapi diberi sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan yang sudah Terdakwa kembalikan sejumlah Rp46.000.000,00 dan yang menjadi bukti yaitu uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan kekurangan akan Terdakwa ambilkan kredit bank atau Terdakwa jualkan tanah atau rumah tidak mau;

Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 11 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari Saksi Puji Lestari tersebut Terdakwa gunakan untuk membangun rumah, membeli watu kumbang sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh rupiah), membeli genteng sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), membeli herbel sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), membeli pasir sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh rupiah), membeli usuk sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), membeli reng sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), membeli semen sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), membeli besi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), bayar hutang sejumlah Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), membeli perhiasan berupa kalung 10 gram Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), gelang 5 gram sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), membeli 2 (dua) unit sepeda motor Vario Rp18.500.000,00 (delapan belas Juta lima ratus ribu rupiah), sepeda motor Honda Beat seharga Rp17.500.000,00 (tujuh belas lima ratus ribu rupiah), kebutuhan sehari hari sejumlah Rp16.900.000,00 (enam belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp120.000.000,00 Terdakwa serahkan kepada Kepala Desa Sumber akan tetapi Kepala Desa tersebut tidak mau menerima lalu Terdakwa bawa pulang dan tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi Puji Lestari, lalu Terdakwa pakai sendiri untuk kemauan dan kebutuhan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan panitia tetapi hanya membantu untuk mengurus supaya bisa lolos seleksi;
- Bahwa Saksi Puji Lestari menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan harapan dapat lulus menjadi kepala dusun akan tetapi Terdakwa bukan pihak yang dapat menentukan kelulusan untuk menjadi kepala dusun dan penyerahan uang tersebut bukan salah satu syarat untuk kelulusan menjadi perangkat desa;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 12 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

Pertama: melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
ATAU;

Kedua: melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memilih dan membuktikan salah satu dakwaan yang paling tepat diterapkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, akan lebih adil apabila dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Secara Melawan Hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Pargono bin Partorejo Damin, dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun menanggapi seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

2. Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam buku "*Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*" oleh Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah menyebutkan

Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 13 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti di sini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Sedangkan kata *oogmerk* menurut Prof. Van Bemmelem dan Prof. Van Hattum, selalu harus diartikan sebagai *naaste doel* atau maksud pelaku selanjutnya yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Kata-kata *met het oogmerk* atau dengan maksud itu harus diartikan sebagai *bijkomend oogmerk* dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku selesai melakukan tindak pidananya, yakni dengan diserahkannya suatu benda, diadakannya suatu perikatan utang; atau ditiadakannya piutang oleh orang yang telah digerakkan oleh pelaku untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *bevoordelen* atau menguntungkan itu menurut Prof. Van Bemmelem dan Prof. Van Hattum, artinya “Termasuk dalam pengertian menguntungkan ialah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang. Perbaikan tersebut hampir selalu bersifat hukum kehartakekayaan, setidaknya-tidaknya mempunyai akibat-akibat yang bersifat hukum kehartakekayaan, tetapi menurut hemat saya hal tersebut tidak selalu harus demikian. Saya sependapat dengan Noyon dan Langemeijer, bahwa keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang sifatnya terbatas dibidang kehidupan ekonomi”. (*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan; Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H.*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum seseorang tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu, yang menurut Prof. Van Bemmelem dan Prof. Van Hattum, yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* ialah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, artinya “melawan hukum” yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *Wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. “Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”. Lebih jauh Van Bommel menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain:

Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 14 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif".

Menimbang, bahwa apabila doktrin ilmu hukum pidana tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada keponakan Terdakwa yaitu Saksi Puji Lestari untuk bisa lolos seleksi sebagai Kepala dusun Ds. Sumber Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, dengan sejumlah uang, lalu pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 wib di rumah Saksi Puji Lestari yang beralamat di Dsn Jambirejo Rt.03, Rw.05 Ds. Sumber Kecamatan Kradena, Kabupaten Blora
- Bahwa Terdakwa minta kepada Saksi Puji Lestari untuk lolos seleksi dalam penjangkaran tersebut adalah uang sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tetapi diberi sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan yang sudah Terdakwa kembalikan sejumlah Rp46.000.000,00 dan yang menjadi bukti yaitu uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan kekurangan akan Terdakwa ambilkan kredit bank atau Terdakwa jualkan tanah atau rumah tidak mau;
- Bahwa uang dari Saksi Puji Lestari tersebut Terdakwa gunakan untuk membangun rumah, membeli watu kumbang sejumlah Rp2.750,000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh rupiah), membeli genteng sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), membeli herbel sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), membeli pasir sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh rupiah), membeli usuk sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), membeli reng sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), membeli semen sejumlah Rp650,000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), membeli besi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), bayar hutang sejumlah Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), membeli perhiasan berupa kalung 10 gram Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), gelang 5 gram sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), membeli 2 (dua) unit sepeda motor Vario Rp18.500.000,00 (delapan belas Juta lima ratus ribu rupiah), sepeda motor Honda Beat seharga Rp17.500.000,00 (tujuh belas lima ratus ribu rupiah),

Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 15 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari hari sejumlah Rp16.900.000,00 (enam belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Puji Lestari menyerahkan uang kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tunai;
- Bahwa setelah Saksi Puji Lestari gagal terpilih, uang Saksi Puji Lestari yang dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dan yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dipinjam oleh Terdakwa sudah dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjanjikan kepada Saksi Puji Lestari bahwa Terdakwa akan dan dapat membantu kelulusan Saksi Puji Lestari saat mengikuti seleksi pemilihan perangkat desa atau kepala dusun dengan syarat Saksi Puji Lestari menyerahkan uang sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tetapi diberi sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) merupakan suatu perbuatan yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dikarenakan dalam seleksi pemilihan perangkat desa ataupun kepala dusun tidak ada persyaratan harus menyerahkan sejumlah uang yang nilainya ratusan juta rupiah, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa adapun rumusan pembentuk unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu keadaan yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi dan tidak perlu mempertimbangkan seluruh keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo: nama palsu yaitu nama yang bukan namanya sendiri. Keadaan palsu atau martabat palsu yaitu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dsb, yang sebenarnya ia bukan pejabat itu. Akal cerdas atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya. Karangan perkataan bohong artinya satu kata bohong tidak

Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 16 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada waktu, tempat dan kejadian sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Puji Lestari bahwa Terdakwa dapat membantu agar saksi Puji Lestari terpilih menjadi kepala dusun dengan syarat menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan uang tersebut akan Terdakwa serahkan kepada pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tidak memiliki latar belakang sebagai panitia seleksi pemilihan perangkat desa dan bukan sebagai pihak yang dapat menentukan kelulusan peserta seleksi perangkat desa, melainkan Terdakwa dikenal sebagai orang yang dekat dengan kepala desa sehingga Majeils Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa adalah termasuk rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu (uang) kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan ini telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi dan terbukti dan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan berdasarkan Pasal 193 Ayat 1 KUHP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman, Penuntut Umum menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)

Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 17 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa menyesali dan berjanji tidak melakukan tindak pidana lagi dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut maka dengan mempertimbangkan fakta hukum, tuntutan pidana, permohonan Terdakwa dan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, Majelis Hakim berpendapat hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, terlebih lagi Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 18 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) bendel slip pinjaman BRI unit sumber atas nama Puji Lestari;
- 1 (satu) bendel slip pencairan pinjaman dari BPR DINSANI Randublatug atas nama Puji Lestari;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini adalah milik Saksi Puji Lestari atau setidaknya Saksi Puji Lestari memiliki hak atas barang bukti ini sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Puji Lestari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa sudah termasuk lanjut usia;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang kerugian kepada Saksi Puji Lestari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pargono bin Partorejo Damin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);

Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 19 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) bendel slip pinjaman BRI unit sumber atas nama Puji Lestari;
- 1 (satu) bendel slip pencairan pinjaman dari BPR DINSANI Randublatug atas nama Puji Lestari;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Puji Lestari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022, oleh Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H., M.H. dan Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriyo P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Agustinus Dian Leo Putra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Satriyo P., S.H.

Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 20 dari 20